



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
PELABUHAN TANJUNG API-API**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 telah dibentuk Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api ;
  - b. bahwa saat ini Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api dimaksud tidak berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan ;
  - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan mempercepat realisasi pembangunan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api dipandang perlu membubarkan/ menghapuskan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api ;
  - d. bahwa penghapusan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 2013) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGHAPUSAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG API-API**

**Pasal 1**

Menghapus Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api.

**Pasal 2**

Dengan dihapuskannya Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Tanjung Api-api sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka :

- a. semua aset dan kekayaan yang dimiliki/dikuasainya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. PNS yang bertugas pada Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Tanjung Api-api akan ditempatkan kembali pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Semua dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**Pasal 3**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan :

- a. Nomor 30 Tahun 2006 tanggal 3 November 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api ;
- b. Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 April 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI D**